



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN
PEMBERI KETERANGAN IDI, MKDKI, DAN KKI
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 6 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara
3. I Gede Sutawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pemberi Keterangan IDI, MKDKI, dan KKI (IV)

**Selasa, 6 Juni 2023, Pukul 11.15 – 12.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 4. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 5. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 6. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 7. Nurfadly Khusnanto | (Kemenkes) |
| 8. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 9. Nany Widiastuti | (Kemenkes) |

C. IDI (Ikatan Dokter Indonesia):

Ardiyanto Panggeso

D. KKI (Konsil Kedokteran Indonesia):

1. Pattiselanno Roberth Johan Mars
2. Hisyam Said
3. Imran Agus Nurali
4. Gisty Restu Widyajati
5. Wishnu Erlangga P.
6. Mida Triana

E. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia):

1. Prasetyo Edi
2. Sudarto
3. Saleh Al Mochtar
4. R.M. Gatot Sri Suseno

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 21/PUU-XI/2023. Agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden, kemudian pemberi keterangan dari IDI, MKDKI, dan KKI, jadi ada empat keterangan yang akan didengar. Untuk itu, nanti poin-poinnya saja, keterangan tertulis sudah kami terima.

Baik, untuk pemberi keterangan yang pertama, Presiden. Silakan Kuasanya, siapa yang akan memberikan keterangan? Silakan di podium.

2. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:22]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Izinkan, Yang Mulia, kami membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ... eh, Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama: Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, perkenallah ... perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Yang dimohonkan oleh dr. Gede Eka Rusdi Antara sebagai Pemohon I., dr. Made Adhi Keswara sebagai Pemohon II, dan dr. I

Gede Sutawan sebagai Pemohon III. Yang seluruhnya diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri Nomor 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat, Sukaraja, Bogor, 16710. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai dengan registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2023, tanggal 13 Februari 2023, dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Para Pemohon.
Pokok Permohonan Para Pemohon, dianggap dibacakan.
- II. Para Pemohon nebis in idem.
 1. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN [04:49]

Ini langsung saja ke ini ... pokok-pokok tanggapan atau jawabannya.

4. PEMERINTAH: SUNDOYO [04:57]

Baik. Izin, Yang Mulia. Apakah Kedudukan Hukum atau Legal Standing (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN [05:03]

Jadi ... jadi, halaman 12.

6. PEMERINTAH: SUNDOYO [05:05]

Dari halaman 12.

7. KETUA: ANWAR USMAN [05:05]

Ya.

8. PEMERINTAH: SUNDOYO [05:05]

Ya, baik.

9. KETUA: ANWAR USMAN [05:12]

Ya, tanggapan Pemerintah.

10. PEMERINTAH: SUNDOYO [05:39]

Baik. Izin, Yang Mulia.

V. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Penjelasan umum, dianggap dibacakan.

Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, Para Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan di MKDKI melalui MPD yang bertentangan dengan nilai-nilai dan karakteristik *due process of law*, serta tertutupnya ruang upaya hukum yang mestinya menjadi koreksi sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimana KKI mestinya menjadi upaya koreksi terhadap yang dapat menilai putusan MPD melalui keputusan MKDKI. Maka, sifat putusan MKDKI yang mengikat KKI, sebagaimana diatur pada ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam proses penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

Oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum, alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang (...)

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:09]

Mohon maaf, ini halaman 12 kalau yang kami terima itu Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Kalimat awalnya "Bahwa pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk ..." atau beda yang Bapak bacakan dengan yang disampaikan ke kami?

12. PEMERINTAH: SUNDOYO [07:27]

Mohon izin, Yang Mulia, itu Penjelasan Umum. Jadi, hal tersebut dianggap sudah dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:35]

Jadi, sekarang lanjutnya ke halaman berapa itu yang dibacakan?

14. PEMERINTAH: SUNDOYO [07:37]

Yang langsung ke *sehubungan dengan Permohonan pengujian*, Yang Mulia.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:42]

Halaman berapa, Pak?

16. PEMERINTAH: SUNDOYO [07:49]

Izin, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:51]

Ini sesuai dengan yang disampaikan ke kita. Jadi, kita bisa mengeceknya, begitu?

18. PEMERINTAH: SUNDOYO [07:55]

Sesuai ... sesuai, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:57]

Ya. Oh, kalau begitu, Bapak mulai dari 17, ya, yang tadi? Oke, dari halaman 12, Pak, yang Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

20. PEMERINTAH: SUNDOYO [08:22]

Baik.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:22]

Atau Bapak memang mau meneruskan yang nomor 17, sehubungan dengan Permohonan Pengujian Pasal 69.

22. PEMERINTAH: SUNDOYO [08:29]

Siap, betul, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:29]

Oke, mulai dari situ saja. Silakan.

24. PEMERINTAH: SUNDOYO [08:31]

Baik. Mohon izin kami ulang, Yang Mulia. Penjelasan Umum dianggap sudah dibacakan. Kami lanjut ke berikutnya, yaitu sehubungan dengan permohonan pengujian

ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan di MKDKI melalui MPD yang bertentangan dengan nilai-nilai dan karakteristik *due process of law*, serta tertutupnya ruang upaya hukum yang mestinya menjadi koreksi sesuai dengan prinsip kehati-hatian, di mana KKI mestinya menjadi upaya koreksi terakhir yang dapat menilai Putusan MPD melalui Keputusan MKDKI. Maka sifat putusan MKDKI yang mengikat KKI, sebagaimana diatur pada ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam proses penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi.

Oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagai jaminan dalam negara hukum.

Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. KKI merupakan lembaga Pemerintah yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi di Indonesia yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan ... mutu pelayanan medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Sedangkan MKDKI merupakan lembaga otonom yang independen dari KKI dan bertanggung jawab kepada KKI yang dibentuk dengan tujuan menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi di Indonesia dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Walaupun MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, namun MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun atau lembaga lainnya. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjaga independensi MKDKI.
2. MKDKI kemudian membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin yang selanjutnya disebut sebagai MPD, yang terdiri dari anggota MKDKI, khusus untuk memeriksa dan memutus satu kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi atas setiap pengaduan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. MPD dalam menjalankan tugas MKDKI sesuai dengan amanah Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Keputusan yang dihasilkan oleh MPD merupakan keputusan MKDKI yang bersifat final sejak dibacakan secara terbuka untuk umum dan bersifat mengikat Teradu dan KKI. Terhitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan KKI atas keputusan MKDKI yang wajib dijalankan oleh Teradu dalam hal apabila terdapat sanksi pelanggaran disiplin profesi oleh dokter dan dokter gigi.

3. Ketiga, Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran saling terkait satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan *mengikat* pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah keputusan bersalah atau tidak bersalah sebagaimana disebutkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran, dimana keputusan bersalah disebutkan dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berupa:
 - a. peringatan tertulis,
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau
 - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Sifat dari hukuman bersalah, sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran bersifat alternatif atau kumulatif. Kata *mengikat* merupakan kaidah perintah yang bermakna 'jangan diubah', sehingga KKI tidak dapat mengubah keputusan MKDKI.

4. Makna rekomendasi pada Pasal 69 ayat (3) huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang dikaitkan dengan frasa *mengikat Konsil Kedokteran Indonesia* pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran terkait dengan kewenangan KKI dalam menerbitkan Surat Tanda Registrasi atau STR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 juncto Pasal 8 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menerbitkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dengan demikian, jelas bahwa *rekomendasi* sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (3) huruf b terkait dengan kewenangan lembaga lain dalam penerbitan STR dan SIP, sehingga pencabutannya menjadi kewenangan lembaga yang menerbitkan STR dan SIP.
5. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pasal-pasal sebelum dan setelahnya. Pasal 64 huruf b dan Pasal 70 Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanahkan kepada MKDKI dan KKI untuk membuat aturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi MKDKI. Tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan, serta pemberian keputusan dalam bentuk Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 bahwa penegakan disiplin dokter dan dokter gigi bertujuan untuk:

- a. Melindungi masyarakat dari tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi yang tidak kompeten.
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi. Dan,
 - c. Menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi.
6. Keputusan KKI yang merupakan tindak lanjut keputusan MKDKI merupakan kebijakan administrasi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam melaksanakan sanksi disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Keputusan yang dikeluarkan oleh MKDKI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, serta mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu Teradu, KKI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait. Sifat final dan berkekuatan hukum tetap dari keputusan MKDKI memiliki makna bahwa tidak ada upaya hukum atas keputusan MKDKI. Keputusan MKDKI yang berisikan penjatuhan hukuman disiplin, khususnya berupa pencabutan STR terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi, harus dilaporkan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan atas sanksi disiplin tersebut.
 7. Bahwa dengan keputusan MKDKI yang bersifat mengikat pada KKI membuktikan bahwa independensi dalam penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi sudah dijalankan oleh MKDKI. Walaupun MKDKI merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada KKI, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini membuktikan bahwa adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh MKDKI dan KKI demi perlindungan kepada masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi.
 8. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menerapkan prinsip *due process of law* secara berjenjang, dimana KKI dapat memeriksa kembali kedudukan MKDKI, tidak sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Sesungguhnya, pemeriksaan dalam penegakan disiplin oleh MKDKI telah memenuhi proses *due process of law*, kepastian hukum, dan keadilan. Putusan bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Nomor 50 Tahun 2017. Sehingga, keputusan MKDKI tidak dapat dilakukan keberatan kepada KKI.

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juni 2023. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly; Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin.

Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: ANWAR USMAN [20:43]

Baik. Terima kasih.

Selanjutnya dari IDI, langsung ke tanggapan IDI atas Permohonan Pemohon. Silakan!

26. PIHAK TERKAIT: ARDIYANTO PANGGESO (IDI) [21:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sehat.

Saya Ardiyanto Panggeso, izin mewakili Ikatan Dokter Indonesia, surat tugas terlampir.

Hal: Pemberi Keterangan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan hormat, merujuk Surat Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Sebagai Pihak Terkait perkara a quo dengan IDI, IDI memberi keterangan maupun tanggapan berikut.

Pertama, istilah disiplin ilmu kedokteran dalam tataran praktik kedokteran di Indonesia, muncul pertama kali dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hal ini tidak dikenal secara umum dalam praktik kedokteran di dunia. Lainnya dianggap dibacakan.

Kedua, disiplin ilmu kedokteran adalah aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Dengan kata lain, disiplin yang dimaksud adalah disiplin keilmuan, bukan disiplin kerja pada umumnya dan juga bukan kode etik profesi kedokteran.

Ketiga, terkait disiplin keilmuan, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Praktik Kedokteran telah menyatakan bahwa Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas

mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Dengan demikian, dalam penilaian disiplin keilmuan semestinya juga melibatkan peran Kolegium.

Keempat, dari 28 jenis pelanggaran disiplin kedokteran, perihal kompetensi atau kemampuan profesional seorang dokter, merupakan hal terpenting dalam penilaian dugaan pelanggaran disiplin kedokteran. Pelanggaran kompetensi dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Tanda Registrasi atau STR dan berimplikasi pencabutan Surat Izin Praktik atau SIP dokter.

Data pelanggaran disiplin 2019-2023 yang disampaikan Ketua MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam pertemuan Penguatan Koordinasi Penegakan Disiplin tanggal 11-13 Mei 2023 di Bogor. Dari 25 kasus pelanggaran disiplin, ada 19 atau sekitar 76% kasus terkait pelanggaran kompetensi. Kompetensi kedokteran seringkali merupakan hal yang sangat cair, tidak terbatas tegas, dan grey area, bukan hitam/putih. Ada banyak titik singgung kompetensi cabang disiplin ilmu kedokteran yang satu dengan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena sebab berikut, antara lain:

- a. Secara keilmuan, semua pendidikan kedokteran bermula dari pendidikan dokter umum, kemudian spesialis, dan subspecialis atau konsultan. Ketika menjadi dokter spesialis, tidak mungkin spesialisasinya terlepas dari ilmu kedokteran umum. Demikian juga ketika menjadi subspecialis, kompetensi keilmuannya tidak mungkin terlepas sama sekali dari disiplin ilmu spesialis sebelumnya.
- b. Secara struktur anatomi dan fungsinya atau fisiologisnya, tubuh manusia tidak mungkin tidak terikat, tidak terkait satu dengan lainnya. Tubuh manusia merupakan suatu sistem, dimana unsur tubuh, organ yang satu saling terkait dengan organ tubuh lainnya, membentuk satu fungsi kehidupan yang harmoni, seimbang, dan sehat. Karena itu, pada umumnya, persoalan kompetensi bukanlah hal yang mudah untuk dinilai secara tegas.

Secara normatif dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran, salah satu persyaratan memperoleh STR adalah memiliki sertifikat kompetensi. Dalam penjelasan, sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Dapat ditafsirkan bahwa kolegiumlah yang paling memahami perihal kompetensi dokter dan karena itu, diberi kewenangan mengeluarkan sertifikat kompetensi.

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Merujuk tata kelola atau kompendium Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia 2016, kolegium ilmu kedokteran mempunyai fungsi, antara lain penyelenggaraan ujian kompetensi, penerbitan sertifikat kompetensi profesi, menyusun standar kompetensi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terkait substansi disiplin ilmu, khususnya perihal kompetensi seorang dokter adalah merupakan domain atau ranah

kolegium. Sudah semestinya kolegium terkait dilibatkan dalam penilaian kompetensi dokter.

Kelima, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI. Tidak ada penjelasan lanjut, frasa *lembaga otonom* dimaksud. Jika merujuk tulisan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., dalam buku *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi* bahwa organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari dua segi fungsi dan hierarkinya. Hierarki antarlembaga negara itu penting ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan lembaga negara tersebut. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai. Satu, kriteria hierarki, bentuk sumber normatif. Dan dua, kualitas fungsinya yang bersifat utama atau primer, atau bersifat penunjang/sekunder, atau auxiliary dalam sistem kekuasaan negara.

Menelisik kriteria hierarki antara KKI dan MKDKI dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, antara lain:

- a. Struktur kedudukan KKI bertanggung jawab kepada Presiden, sementara MKDKI bertanggung jawab kepada KKI.
- b. Keanggotaan KKI ditetapkan oleh Presiden atas usul menteri, sementara anggota MKDKI ditetapkan oleh menteri atas usul organisasi profesi.
- c. MKDKI merupakan lembaga otonom dari KKI. Dengan kata lain, MKDKI bagian dari KKI, bukan sebaliknya.

Karena itu, dari segi kriteria hierarki dapat dikatakan bahwa kedudukan KKI lebih tinggi daripada kedudukan MKDKI dalam struktur kekuasaan negara. Menelisik kualitas fungsi antara KKI dan MKDKI dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dikatakan bahwa fungsi KKI adalah fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter. Sementara fungsi MKDKI tidak pernah disebut jelas dengan kata *fungsi*, tetapi dapat dimaknai bahwa "fungsi" MKDKI terkait dengan tujuan pembentukan MKDKI menegakkan disiplin dokter dalam Pasal 55.

Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas fungsi KKI bersifat utama atau primer. Sementara kualitas fungsi MKDKI bersifat penunjang, atau sekunder, atau auxiliary dalam sistem kekuasaan negara.

Keenam. Perihal kewenangan antara KKI dan MKDKI dalam kaitannya dengan sanksi disiplin berupa pencabutan STR menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran. MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Sanksi disiplin yang ditetapkan MKDKI dalam suatu keputusan, dapat berupa rekomendasi pencabutan STR. Menurut KBBI, kata *rekomendasi* berarti 'saran yang

menganjurkan'. Pada dasarnya, kata *rekomendasi* bermakna 'saran' bukanlah sesuatu yang wajib atau harus ditaati. Jika dikaitkan dengan kriteria hierarki dan kualitas fungsi antara KKI dan MKDKI seperti diurai di atas, maka penempatan kata *rekomendasi* di depan frasa *pencabutan STR* adalah sudah sesuai dan sangat tepat. Hanya KKI-lah yang diberi kewenangan atributif secara tegas, lugas, dan jelas untuk menerbitkan dan mencabut STR dokter dan dokter gigi, Pasal 8 huruf b. Dengan demikian, kata *mengikat* dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI menjadi kurang sesuai dan tidak tepat, khususnya ketika dimaknai bahwa keputusan MKDKI mengikat KKI.

Berdasarkan beberapa uraian sementara yang dapat kami sampaikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan seluruh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Sidang Pleno berkenan untuk memberikan tafsir dan pemaknaan yang lebih sesuai dan tepat pada norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran demi keadilan dan kepastian hukum.

Demikian keterangan maupun tanggapan yang dapat kami berikan. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [32:48]

Baik, terima kasih.

Lanjut ke MKDKI. Dipersilakan di podium! Waktunya sama, ya, sekitar 10 menit!

28. PIHAK TERKAIT: PRASETYO EDI (MKDKI) [33:28]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Mohon izin, Yang Mulia, izin memberikan Keterangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Kandidat dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp VE(K), FIHA, MH., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MKDKI.

Izin, Yang Mulia, saya akan langsung bacakan II. Karena I ini sudah dibacakan oleh Wakil Pemerintah. Jadi saya izin langsung pada II.

Kedudukan MKDKI di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Bahwa MKDKI sebagai lembaga

otonom dari KKI yang dibentuk dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibentuk berdasarkan mandat yang terdapat pada Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan tujuan untuk menegakkan disiplin profesional dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penegakan disiplin yang dimaksud merupakan tindakan penegakan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan penerapan keilmuan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang harus ditaati dan diikuti oleh dokter dan dokter gigi.

Penegakan disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh MKDKI bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, walaupun MKDKI bertanggung jawab kepada KKI. Namun agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima layanan dokter dan dokter gigi, sebagai pemberi layanan, MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun atau lembaga lainnya. Pengaturan demikian dimaksudkan untuk menjaga independensi MKDKI.

Bahwa dalam Pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran berbunyi, "MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi."

Bahwa mengenai frasa *mengikat* pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pradok, perlu MKDKI jelaskan. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran harus dilihat secara komprehensif dan tidak boleh hanya mengutip satu ayat saja karena Pasal 69 antara ayat (1) sampai ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Adapun Pasal 69 ayat ... Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran berbunyi, "Keputusan MKDKI mengikat dokter dan dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah dan pemberian sanksi disiplin," ayat (3), "Sanksi disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi."

Bahwa apabila melihat Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran berbunyi, "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang salah satunya adalah menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi."

Wewenang dari KKI tentang menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi merupakan tindak lanjut keputusan MKDKI merupakan keputusan administrasi yang harus

dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sanksi disiplin profesi dokter dan dokter gigi.

Keputusan yang dikeluarkan MKDKI bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, Teradu, KKI, bahkan Dinas Kesehatan, karena memang Dinas Kesehatanlah yang mengeluarkan surat izin praktik. Sifat mengikat dari keputusan MKDKI memiliki makna bahwa tidak ada upaya hukum atas keputusan MKDKI. Keputusan MKDKI yang berisikan penjatuhan hukuman disiplin terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi harus dilaporkan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan atas sanksi disiplin tersebut. Dengan kata lain, sebagai pejabat administrasi negara, KKI terikat pada keputusan MKDKI yang menyatakan dokter atau dokter gigi melanggar disiplin atau tidak melanggar disiplin melalui keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang sanksi disiplin profesi kedokteran.

Sedangkan mengenai kata *rekomendasi* pada ketentuan Pasal 69 ayat (3) huruf b tidak dapat serta-merta diartikan bahwa KKI mempunyai kewenangan untuk mengubah keputusan MKDKI. Kata *rekomendasi* melekat dengan frasa setelahnya, yaitu *pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik*. Hal tersebut karena pencabutan surat tanda registrasi merupakan kewenangan KKI. Sedangkan pencabutan SIP hanya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIP.

Dengan demikian, keputusan MKDKI mengenai hal tersebut hanya berupa rekomendasi saja, namun tetap tidak menghilangkan sifat mengikatnya. Rekomendasi merupakan saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan. Makna lain dari *rekomendasi* adalah 'penyungguhan atau hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik atau biasa dinyatakan dengan surat'. Sedangkan *mengikat* artinya 'keputusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh'. Artinya menyampaikan salinan keputusan MKDKI kepada KKI untuk memperoleh penetapan pelaksanaan sanksi disiplin.

Izin, Yang Mulia, saya harus bicara tentang proses keluarnya keputusan MKDKI, karena ini adalah apa yang disampaikan yang berkenaan dengan proses *due of law* yang tidak ... tidak ideal. Jadi, kami bertugas sesuai dengan turunan Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu Perkonsil 4/2011 dan Perkonsil 50 Tahun 2017.

MKDKI undang-undang ... menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran bukanlah lembaga yang bertugas untuk melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan/atau perdamaian, sehingga keputusan dari MKDKI tidak dapat selalu memuaskan seluruh pihak karena selalu ada pihak yang akan merasa dirugikan atas keputusan MKDKI. Jika dokter yang diadukan tidak bersalah, kadangkala pengadu beranggapan bahwa proses di MKDKI adalah gelap dan berbisik-bisik, tidak transparan bagi

pengadu, tidak terbuka, tidak memenuhi process ... due process of law, tidak memberikan jaminan perlindungan HAM. Bahkan terdapat proses yang tidak berimbang, dimana tidak mungkin sesama rekan sejawat dokter akan menghukum rekan sejawat dokter. Namun, dugaan persepsi negatif dari pengadu tersebut dapat hilang karena dokter yang diadukan dikenakan sanksi disiplin. Dengan keputusan MKDKI memberi sanksi disiplin bagi dokter yang diadukan, hal yang terjadi justru sebaiknya persepsi negatif justru kini datang dari dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi disiplin.

Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menerapkan prinsip due process of law terbuka untuk umum. Para pihak dapat saling mendengarkan keterangan pihak lain dan bahkan saling menyanggah. Sebenarnya, sangat disambut baik oleh MKDKI, namun dalam proses pemeriksaan MKDKI, ada rahasia kedokteran yang merupakan hak pasien untuk dijaga rahasianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antar lain mengenal ... mengenai penyakit pasien, dokumen rekam medis pasien. Dengan kata lain, tidak semua orang berkenan jika penyakit yang dideritanya diketahui orang lain dan berkenan rahasia medisnya dibuka.

Oleh karena itu, MKDKI tidak dapat menjalankan proses penegakan disiplin melalui persidangan terbuka untuk umum. Para pihak tidak saling mendengarkan keterangan pihak lain dan tidak dapat saling menyanggah secara langsung. Sidang terbuka ... namun demikian, sidang terbuka untuk umum yang dapat dilakukan MKDKI adalah pada saat sidang pembacaan putusan. Bahkan jika ada media yang meliput, masih banyak pasien yang merupakan pengadu, atau dokter, atau dokter gigi yang diadukan tidak menyukainya. Batasan dalam proses penegakan disiplin dokter dan dokter gigi diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan aturan turunannya, yaitu Peraturan KKI Nomor 50/2017.

MKDKI bukan seperti lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana proses pemeriksaannya terbuka untuk umum dan berjenjang. Namun demikian, agar dokter dan dokter gigi yang diadukan mempunyai kesempatan untuk membela diri dan saat pemeriksaan tidak merasa diintimidasi atau berjalan tidak sebagaimana mestinya, dokter atau dokter gigi yang diperiksa atau diadukan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) mempunyai 4 hak sesuai Pasal 69 sampai 76 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 didampingi saat sidang pemeriksaan, mengajukan ahli sendiri, mengajukan tanggapan akhir Teradu, bahkan berhak meminta sidang pemeriksaan ulang.

Pemberitahuan hak dari dokter dan dokter gigi untuk didampingi saat sidang pemeriksaan dan hak untuk mengajukan ahli tercantum dalam surat panggilan sidang. Selain itu, majelis juga menyampaikan hak untuk mengajukan ahli dan hak untuk mengajukan tanggapan akhir

secara langsung. Apabila pemberitaan terkait hak dokter atau dokter gigi Teradu tersebut dilaksanakan oleh MKDKI, namun dokter tidak didampingi saat sidang pemeriksaan, tidak mengajukan ahli, tidak mengajukan tanggapan akhir, maka Teradu dianggap telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya tersebut.

Bahwa dalam MKDKI, proses keluarnya sanksi disiplin terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut.

Dari hal yang utama, dari 2022 sampai 2000 ... panjang sekali kami memeriksanya. Jadi, ini seorang pasien adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Dalam sumpah dokter, salah satu kalimat dalam sumpah dokter berbunyi bahwa saya akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Di samping itu, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri diperlakukan. Ini menjadi penting. Karena apa? Karena pada saat keluhan pasca operasi, terutama nyeri perut dan kembung yang disampaikan, apalagi pasien yang berprofesi sebagai dokter spesialis, bukan menganggap keluhan biasa dari pasien yang harus diperhatikan.

Pada tanggal 5 Januari 2022 dibentuk MPD, saya bacakan cepat, izin, Yang Mulia. Pada tanggal 12 Januari 2022 dilakukan sidang pemeriksaan awal dan musyawarah dan kami putuskan bahwa memenuhi syarat untuk diteruskan, a sampai f.

Pada tanggal 14 Januari 2022, MKDI memberikan surat verifikasi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilakukan verifikasi. Tanggal 28 Januari dilakukan sidang laporan verifikasi. Pada tanggal 2 Januari 2022 dilakukan sidang pemeriksaan pengadu. Ada 7 pengadu, ada 7 pengadu.

Pada tanggal 4 Februari 2022, MPD melakukan sidang musyawarah. Kemudian, pada tanggal 14 Februari 2020 dilakukan verifikasi kepada Ketua Program Studi Dokter Spesialis Bedah Digestif. Pada tanggal 15 Februari 2022 dilakukan verifikasi ulang kepada fasyankes tempat kejadian. Pada tanggal 16 Februari 2022 dilakukan sidang laporan verifikasi. 18 Februari, kita datangkan para saksi. Pada 23 Februari 2022 dilakukan sidang pemeriksaan ahli. Yang menarik pada kasus ini adalah pada pemeriksaan ahli. Pemeriksaan ahli ini kami datangkan dari berbagai disiplin keilmuan. Ahli yang kita panggil sudah melalui fase kita komunikasi kepada ketua kolegium dari berbagai keilmuan, dari para Teradu, bahkan para Teradu kita beri hak untuk mengajukan ahli dari pihak Teradu. Sangat klir kalau berbicara masalah ahli, kita minta kepada ketua kolegium masing-masing untuk mengirimkan siapa ahli yang dikirimkan untuk dimintai keterangan oleh MKDKI.

Pada tanggal 19 Mei 2022, Panitia Persidangan mengingatkan kepada Teradu tentang haknya. Hal ini dilakukan agar para Teradu tidak kehilangan haknya. Pada tanggal 27 Juni 2022 dilakukan sidang

pemeriksaan para saksi. Pada tanggal 13 Juli 2022 dilakukan sidang pemeriksaan ahli spesialis anestesi. Semua ahli kita panggil yang berkenaan dengan Teradu.

Kemudian, 25 Juli dilakukan sidang pemeriksaan 7 dokter yang diadakan. Selesai sidang pemeriksaan, MPD kembali menyampaikan hak Pemohon I dan Pemohon II, yaitu membuat tanggapan akhir. Pada tanggal 3 Agustus 2022 dan 9 Agustus 2022 dilakukan sidang pemeriksaan ahli dan dari para Teradu.

Kami mendengarkan ahli dari para Teradu, permintaan Teradu untuk menghadirkan ahli dari Teradu. Pada tanggal 6 Agustus 2022 Panitia Persidangan mengingatkan tentang tanggapan akhir. 8 Agustus 2022 para Teradu menyampaikan tanggapan akhir. Pada tanggal 10 Agustus dilakukan sidang musyawarah kembali oleh MPD. Dan pada tanggal 11, 24, 25, tanggal 7, 14, 22 September, 5 Oktober dilakukan sidang putusan akhir. Lama sekali kita memutuskan sidang putusan akhir sampai 7 pertemuan dalam musyawarah ini kita lakukan. Tidak sesuatu yang simpel. Dan pada tanggal 17 Oktober dilakukan sidang pembacaan putusan terbuka untuk umum.

Bahwa berdasarkan kronologis keluarnya sanksi disiplin terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pradok dan turunannya, yaitu Peraturan KKI Nomor 50/2017.

Sebagai penutup, perkenankan MKDKI menyampaikan pandangan mengenai apa yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kerugian konstitusional, mohon kiranya Yang Mulia mempertimbangkan bagaimana dengan kerugian konstitusional dari seorang ibu yang telah kehilangan nyawa anaknya seorang obgyn, saat sebagai pasien Pemohon I dan Pemohon II apabila pasien tersebut juga seorang dokter spesialis dan merupakan rekan sejawat Pemohon I dan Pemohon II. Dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan kerugian konstitusional dari masyarakat luas jika dokter atau dokter gigi yang melanggar aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan profesi kedokteran tidak dijatuhkan sanksi disiplin.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan MKDKI secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Penguji Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian ... Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan MKDKI disampaikan. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN [49:50]

Walaikumsalam. Ya baik, terima kasih.
Terakhir dari KKI. Ya, waktu sama, ya, sekitar 10 menit!

30. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [50:02]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, dr. Pattiselanno Roberth Johan Mars. Jabatan, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Konsil Kedokteran Indonesia, mohon perkenan untuk menyampaikan Keterangan Konsil Kedokteran Indonesia, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh dr. Gede Eka Rusdi Antara (Pemohon I), dr. Made Adhi Keswara (Pemohon II), dan dr. I Gede Sutawan (Pemohon III) yang seluruhnya diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum. Beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat, Sukaraja, Bogor, 16710. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Sesuai Registrasi Pemohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan.

Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami membacakan angka II kalau diizinkan.

31. KETUA: ANWAR USMAN [52:25]

Ya.

32. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [52:26]

Terima kasih.

II. Kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus-menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembenaran yang diberikan oleh hukum, yaitu diperkenalkannya dokter dan dokter gigi yang teregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Bahwa praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan, vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia mengawal pemenuhan dan perlindungan hak pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut diwujudkan dengan pengaturan praktik kedokteran dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang pada intinya bertujuan untuk perlindungan warga masyarakat atau pasien, meningkatkan mutu profesi kedokteran, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi, *protecting to the people are guiding the profession*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang berbunyi, "Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk 1 atau a) memberikan perlindungan kepada pasien, b) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan c) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi."

Pasal 4 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan dibentuknya Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi adalah untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi (...)

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [55:29]

Mohon maaf, Pak. Karena keterangannya sudah ada, Bapak lanjut saja ke angka III.

34. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [55:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami izin melanjutkan angka III. Keterangan Konsil Kedokteran Indonesia atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang menyatakan ... dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Izin, Yang Mulia. Dan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan di MKDKI melalui MPD yang bertentangan dengan nilai-nilai dan karakteristik *due process of law*, Konsil Kedokteran Indonesia menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa apa yang disampaikan Para Pemohon tidak tepat karena Undang-Undang Praktik Kedokteran harus dilihat secara komprehensif dengan melihat semua pasal dan ayatnya.
2. Bahwa ... bahwa Para Pemohon seharusnya dalam membaca Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak boleh hanya mengutip satu ayat saja, tetapi pada Pasal 69 antara ayat (1) sampai ayat (3) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Berikut kami membacakan bunyi ketentuan 69 ... Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai berikut.
 - 1) "Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
 - 2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
 - 3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a) Pemberian peringatan tertulis.
 - b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat ijin praktik. Dan/atau
 - c) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi."

Keputusan KKI sebagai tindak lanjut keputusan MKDKI merupakan keputusan administrasi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sanksi disiplin profesi dokter dan dokter gigi. Keputusan yang dikeluarkan MKDKI bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Sifat mengikat dari keputusan MKDKI memiliki makna bahwa tidak ada upaya hukum atas keputusan MKDKI.

Keputusan MKDKI yang bersifat penjatuhan hukuman disiplin, khususnya berupa pencabutan surat tanda registrasi terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi harus dilaporkan kepada KKI untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan atas sanksi disiplin tersebut.

Dengan kata lain, sebagai pejabat administrasi negara, Konsil Kedokteran Indonesia terikat pada keputusan MKDKI yang menyatakan dokter atau dokter gigi melanggar disiplin atau tidak melanggar disiplin melalui keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ... melalui keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang sanksi disiplin profesi kedokteran. KKI tidak bisa menjatuhkan keputusan yang berbeda dengan keputusan MKDKI.

Sedangkan mengenai kata *rekomendasi* pada ketentuan Pasal 69 ayat (3) huruf b tidak dapat serta-merta diartikan sebagai KKI mempunyai kewenangan untuk mengubah keputusan MKDKI. Kata *rekomendasi* melekat dengan frasa setelahnya, yaitu *pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik*. Hal tersebut karena pencabutan surat tanda registrasi merupakan kewenangan KKI. Sedangkan pencabutan SIP hanya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SIP. Dengan demikian, keputusan MKDKI mengenai hal tersebut hanya berupa rekomendasi saja, namun tetap tidak menghilangkan sifat mengikatnya.

Tiga. Bahwa dengan keputusan MKDKI yang bersifat mengikat pada KKI, membuktikan bahwa independensi dalam penanganan disiplin profesi dokter dan dokter gigi sudah dijalankan oleh MKDKI. Walaupun MKDKI merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada KKI, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini membuktikan adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh MKDKI dan KKI, demi perlindungan kepada masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan oleh dokter dan dokter gigi.

Keempat. Bahwa tindak lanjut keputusan MKDKI dengan keputusan KKI dengan pertimbangan bahwa keputusan KKI merupakan keputusan administrasi negara yang dikeluarkan oleh KKI sebagai badan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut.

Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi pasal ... dianggap dibacakan dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi dianggap dibacakan, izin, Yang Mulia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi, ayat (1), "Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau

pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Ayat (2), “Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang.”

MKDKI dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STR yang mengikat KKI untuk mengeluarkan keputusan KKI tentang sanksi disiplin profesi kedokteran dengan menetapkan sanksi pencabutan STR. Hal tersebut karena kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut STR merupakan kewenangan KKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang sanksi disiplin profesi kedokteran dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif. Sedangkan MKDKI bukan merupakan badan administrasi negara, sehingga keputusan yang dikeluarkan perlu dikuatkan, ditindaklanjuti dengan keputusan KKI.

Lima. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menerapkan prinsip *due to process of law* pada proses penegakan disiplin oleh MKDKI tidak dapat diterima karena MKDKI merupakan lembaga penegakan disiplin dokter dan dokter gigi, bukan lembaga penegakan hukum yang proses pemeriksaannya berjenjang, seperti halnya bentuk kuasi yudisial. Sehingga keputusan MKDKI tidak dapat dilakukan keberatan kepada KKI.

Namun demikian, dokter atau dokter gigi dapat mengajukan tanggapan akhir sebelum sidang pemeriksaan Teradu ditutup dan dapat melampirkan dokumen pendukung pada saat penyerahan tanggapan akhir.

Dengan adanya hak mengajukan tanggapan akhir ini, maka apabila ada keberatan terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan oleh MKDKI, dapat disampaikan sebagai tanggapan akhir dengan pemberian jangka waktu paling lama 14 hari setelah pemeriksaan Teradu.

Bahkan apabila Teradu menemukan dokumen yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan Teradu tidak ditemukan, Teradu dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang Teradu yang diajukan bersamaan dengan penyerahan tanggapan akhir.

Dalam hal dokter atau dokter gigi tidak mengajukan tanggapan akhir atau permohonan pemeriksaan ulang kepada MKDKI, maka Teradu dianggap telah melepaskan atau tidak menggunakan haknya tersebut.

VI. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Konsil Kedokteran Indonesia sebagai bagian dari Pemerintah atau eksekutif, memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim

Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Konsil Kedokteran Indonesia secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Pemohon ... Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih.

Demikian. Wassalamualaikum wr.wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:38]

Walaikumsalam. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Ya, ada pendalaman dari Majelis. Yang pertama, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pemerintah, kepada IDI, KKI, MKDKI, ya. Jadi ada empat pemberi ... ada empat pihak yang menyampaikan keterangan di sini.

Pertama kepada Pemerintah, walaupun kemarin juga saya sudah meminta kepada DPR supaya lebih melengkapi di sini, ya, Pemerintah. Pada saat pembahasan, khususnya terkait dengan norma tersebut, apakah ada risalah yang melengkapi pembahasan-pembahasan itu? Karena ini memang usul inisiatif dari DPR, siapa tahu nanti dari Pemerintah juga ada hal yang bisa melengkapi terkait dengan pembahasan norma itu, mohon nanti bisa dilengkapi dari Pemerintah, ya, terkait dengan hal itu.

Kemudian yang berikutnya, ini memang tadi sudah disampaikan, baik dari IDI, MKDKI, maupun KKI. Bahwa memang membaca sebuah undang-undang itu tidak bisa hanya satu pasal saja, memang harus begitu, harusnya komprehensif membaca Pasal 69 itu memang kaitannya dengan banyak pasal, khususnya pasal-pasal di atasnya, gitu, ya.

Ada hal yang mau saya ... apa ... mintakan, nanti tambahan keterangan. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa putusan berkaitan dengan yang keputusan MKDKI ini kan sifatnya final, final itu adanya di dalam peraturan ... peraturan konsil ... peraturan KKI, ya? Bukan dalam ... karena dalam undang-undang tidak disebutkan soal

final itu. Itu penegasannya ada di dalam peraturan KKI. Mohon nanti bisa dijelaskan di mananya ketentuan menyatakan itu final dan mengikatnya itu, ya, terkait dengan putusan MKDKI itu?

Kemudian kalau kita baca apa yang diminta oleh Pemohon, itu kan dia minta untuk kemudian supaya ini menjadi sebuah rekomendasi. Jadi, ini ada sesuatu yang memang rekomendasi dengan hal yang final dan mengikat, hal yang memang berbeda di situ.

Kalau dilihat dari apa yang dimohonkan itu, selama ini apakah pernah ada keberatan dari KKI berkaitan dengan ... apa namanya ... putusan yang telah dijatuhkan oleh MKDKI. Walaupun tadi secara sepintas disampaikan tidak ada keberatan karena ada forum penyanggahan di situ dari para pihak, kecuali kalau mereka tidak menggunakan forum itu. Tetapi selama ini, apakah memang pernah ada keberatan terhadap apa yang telah diputuskan oleh MKDKI itu, yang kemudian tidak diterima oleh KKI? Walaupun KKI sebetulnya yang memiliki ... apa namanya ... ujungnya dari rekomendasi itu karena ujungnya berkaitan dengan wewenang KKI. Wewenang KKI kalau kita lihat Pasal 8 itu adalah yang menetapkan atau menerbitkan ... menerbitkan atau menetapkan ... apa ... STR ya, di situ. Tapi ini saya hanya ingin tahu, apakah selama ini pernah ada keberatan seperti itu, ya?

Kemudian yang berikutnya. Selama ini persidangan yang dilakukan, saya katakan sebagai suatu proses persidangan begitu, itu memang tidak selalu dia terbuka, ya. Memang selama ini memang hanya tertutup saja yang dilakukan. Apakah kemudian persidangannya pernah dilakukan secara terbuka? Walaupun ini menyakut hal-hal yang memang tidak mungkin untuk dilakukan secara terbuka secara sepenuhnya. Apakah itu kemudian ada ketentuannya, pada saat kapan dia harus terbuka? Pada saat kapan pula kemudian dimungkinkan untuk tertutup di situ, ya? Jadi, itu hal-hal yang nanti mohon bisa ditambahkan di dalam keterangan Para Pihak.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Suharto? Ya, Pak Suhartoyo?

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:09:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira Prof. Guntur dulu. Sebentar, Prof.

Saya menambahkan apa yang ditanyakan atau yang minta ditambahkan dari Prof. Enny, dari Pemerintah, dan KKI, MKDKI, dan juga mungkin IDI. IDI meskipun semangatnya agak berbeda ini. Tapi

ya, internal, tapi begini. Dari Pemerintah dan dari KKI khususnya dan MKDKI. Saya setuju ya, kalau membaca Pasal 69 itu satu kesatuan dari ayat (1) sampai ayat (3) itu. Bahkan Pasal 70 pun masih terkait karena produk teknisnya untuk penanganan dan kemudian mekanisme penanganan itu diatur oleh peraturan yang lebih rinci. Itu mandatnya ada di Pasal 70 itu, baik MKDKI maupun KKI, mungkin termasuk yang Peraturan Konsil Nomor 50/2017 itu pengejawantahan dari Pasal 70 itu.

Begini, kalau Bapak-Bapak atau Ibu/Bapak sekalian memaknai bahwa Pasal 69 itu satu kesatuan ayat (1), (2), dan (3), sebenarnya perintah pasal ... ayat (1) itu, Bapak-Bapak. Bahwa ... sebentar, saya baca supaya tidak salah, "Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter Gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia."

Nah, kemudian produk pelanggarannya kan ada di ayat (3). Ada pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat registrasi dan izin praktik, kemudian yang c-nya adalah kewajiban mengikuti pendidikan dan seterusnya itu.

Nah, semangat ini dalam implementasinya, produk putusan MKDKI selama ini, apakah hanya pada huruf b saja ayat (3) atau termasuk yang a dan c, yang berupa pemberian peringatan tertulis dan juga c kewajiban mengikuti pelatihan itu?

Karena ketika Bapak-Bapak menjelaskan kenapa eksekutornya harus KKI? Karena STR yang menerbitkan adalah KKI. Tapi ketika sanksi disiplin yang peringatan tertulis dan mengikuti pelatihan, Bapak tidak jelaskan lebih rinci. Apakah dieksekusi sendiri oleh MKDKI ataukah perlu tangan KKI juga? Karena ini tidak bisa dilepaskan dari semangat yang ada di ayat satunya, "Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI." Di situ ada semangat kumulatifnya, Pak.

Kalau yang terakhir misalnya *dan/atau* atau hanya *atau* saja, KKI. Mungkin itu bisa pilihan-pilihan berdasarkan jenis sanksi yang dijatuhkan. Tapi kalau seperti ini, seperti seolah-olah KKI selalu terlibat di dalam mengeksekusi, menindaklanjuti putusan MKDKI. Tidak hanya yang huruf b yang Bapak-Bapak jelaskan itu. Nah, a yang sama c bagaimana? Satu.

Kemudian yang kedua, Ibu, Bapak, sekalian. Tadi dipisah juga antara kenapa KKI yang mengeksekusi? Karena dia yang menerbitkan STR. Sementara di sisi lain, dijelaskan bahwa SIP yang menerbitkan adalah pemerintah kabupaten/kota. Tapi Pasal 69 tidak memerintahkan instansi lain, pemerintah kota dan kabupaten. Nah, bagaimana itu eksekusinya? Untuk yang Pasal 69 ayat (3) huruf b yang berkaitan dengan SIP. Ataukah kalau dengan demikian MKDKI tidak berwenang menjatuhkan sanksi pencabutan SIP? Karena tidak punya subordinat untuk eksekutornya adalah KKI.

Nah, ini tolong nanti mohon dijelaskan kembali ataukah kita nanti harus membaca bahwa Pasal 36 ... eh, Pasal 69 ayat (1) nya itu, itu alternatif, tidak kumulatif. Itu ada ... ada implikasi ke sana, Bapak-Bapak.

Kemudian yang berikutnya yang ketiga, pertanyaan saya adalah di mana sih sebenarnya rujukan dasar hukum bahwa KKI ini adalah lembaga Badan Tata Usaha Negara? Kemudian produknya yang meniadakan pencabutan STR, itu bisa di-challenge di peradilan TUN karena konsekuensi yuridisnya harus begitu. Kalau ini adalah masuk dalam rumpun produk Badan Tata Usaha Negara, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terbuka, akan di-challenge produk itu ke Peradilan Tata Usaha Negara. Di mana itu diatur bahwa itu mendaratnya adalah di ... apakah di peraturan konsil, ataukah di undang-undang, atau di aturan lain? Nanti mohon ditambahkan penjelasan itu.

Karena nanti ada konsekuensi baru lagi, Bapak-Bapak. Kalau bisa di-challenge di Peradilan TUN yang di-challenge itu adalah pencabutan STR-nya atau satu kesatuan dengan putusan MKDKI? Yang itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Bisa dijelaskan ... ditambahkan di sini ataukah mau ditambahkan secara tertulis, monggo, saya atas sama dari Yang Mulia Para Hakim memerlukan itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:14]

Masih ada, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:16:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Ibu, Bapak Hakim yang kami muliakan.

Terima kasih dari Pemerintah yang telah memberikan Keterangan dari IDI dan juga dari MKDKI.

Saya kira, Keterangan yang disampaikan sangat ... apa ... lengkap sudah. Jadi, ini pertanyaan saya, tidak ... jangan ditafsirkan bahwa ini sudah berpihak kepada salah satu. Tapi demi ... dalam rangka untuk mendalami, ya. Jadi, bisa saja kami me-challenge dari Pemerintah, maupun dari MKDKI, IDI semua untuk bisa menggali lebih jauh menyangkut isu yang dibahas pada hari ini.

Jadi, kalau saya melihat ini, ya, MKDKI, ya, izin secara berseloroh. Biasanya Prof. Arief mengatakan, "Satu-satunya cabang Mahkamah Konstitusi itu ada di Jakarta, MK DKI. Jadi, Mahkamah Konstitusi DKI." Itu satu-satunya cabangnya Mahkamah Konstitusi. Itu secara berseloroh dikemukakan begitu.

Tapi ini tidak ... tidak ... tidak ... anu juga, ada benarnya juga. Karena apa? Ternyata, sifat putusan MKDKI ini kayaknya ingin mencontoh Mahkamah Konstitusi yang juga putusannya bersifat final dan mengikat, gitu, ya, final and binding, gitu. Jadi ... dan ternyata memang dari segi urutan tahun lahirnya undang-undang ... Undang-Undang MK itu tahun 2003, ya, Undang-Undang 24/2003, dan undang-undang ini Undang-Undang 29/2004. Jadi, memang lebih duluan MK lahir, sehingga mungkin terinspirasi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, yang sifatnya final dan mengikat, tetapi tentu beda. Karena apa? Mahkamah Konstitusi adalah menguji norma. Kan sementara ini adalah sejawat nih yang diuji, yang dianu nih, yang diadili nih, ya, sejawat. Jadi, ya, tentu akan berbeda.

Tetapi Ibu/Bapak sekalian, kalau kita melihat sejarahnya Mahkamah Konstitusi, sejarah judicial review. Sebetulnya, keterkaitan antara profesi kedokteran dengan Mahkamah Konstitusi itu erat sekali. Karena memang sejarah Mahkamah Konstitusi, sejarah judicial review, lahir dari perkara kasus dokter, ya, di tahun 1610 di kasus ... di perkara dr. Thomas Bornheim, ya. Itu tahun 1610 dalam perkara pengujian undang-undang, ya, mengenai ... apa ... college ... ya, college of physicians tahun ... Undang-Undang Tahun 1553. Jadi, sangat erat kaitannya. Di sinilah paham tentang judicial review ini lahir. Meskipun praktik, nanti 200 tahun kemudian di Amerika Serikat dalam perkara Marbury vs Madison, baru dinyatakan inkonstitusional undang-undang itu. Tapi ide, gagasan itu sudah muncul, ya, dalam putusannya Sir Edward Coke, ya, ketua hakim pada waktu itu yang memutuskan bahwa ya, bisa saja putusan ... apa ... undang-undang yang dibuat oleh parlemen itu, itu ... apa ... melanggar, ya, common law kalau di Inggris pada waktu ... meskipun di Inggris tidak ada Mahkamah Konstitusi, ya, di Amerika juga tidak ada Mahkamah Konstitusi. Tapi, ya, inspirasi itu muncul dari kasus dr. Thomas Bornheim yang dinilai oleh sejawatnya itu malpraktik.

Nah, inilah yang kemudian cikal bakal lahirnya Mahkamah Konstitusi kalau kita melihat dari rentan sejarah. Jadi memang, ya, tidak ... tidak juga salah kalau dikatakan MKDKI itu, ya, keselihatannya sebagai miniature dari MK ini, kan gitu. Jadi itu sedikit ... apa ... gambaran ya karena pertanyaan tadi saya sudah ... pertanyaan pertama saya tadi sudah juga ditanyakan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Karena apa? Memang menjadi ... apa ... menjadi sedikit kita tergelitik, kok mengikat, ya? Jadi ini bagi Pemerintah saya saya tanyakan kepada Pemerintah, ini kok mengikat, tetapi ada lembaga lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 69 itu, ya? Yang mengikat itu yang mengikat, ya, kata-kata saya sudah mengikat ini, ya, jadi sifatnya binding ini, ini adalah kepada dokter, dokter gigi, dan KKI. Sementara

kita tahu ada lembaga, yaitu pemerintah ... apa ... pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan SIP.

Nah, sementara di normanya itu, ya, hanya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI. Nah, ini kan menjadi satu ... apa ... memperlihatkan bahwa ya mengikatnya ini bagaimana? Nah, di sinilah mungkin dari Pemerintah mungkin apa ini? Tadi Prof. Enny juga sudah ... ini kira-kira bagaimana menggantinya ini apakah memang tidak terekam persoalan itu, kenapa tidak mengatakan mengikat, ya, dokter, dokter gigi, MKDK ... apa ... KKI maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan penerbitan perizinan di bidang kedokteran? Misalnya seperti itu. Sehingga semuanya terikat. Tapi ini kan tidak, akhirnya, ya, tidak anu juga. Nah, itu satu saya kira.

Kemudian, yang kedua. Ini juga perlu kita lihat bahwa memang perlu didalami lagi menyangkut sifat dari ... apa ... sifat dari sanksi yang dijatuhkan. Kenapa? Kalau kita melihat tiga jenis sanksi itu, ya, a, b, c itu, peringatan tertulis, rekomendasi, ya, pencabutan, kemudian pendidikan. Ini juga memang perlu dipilih-pilih lagi, ya. Karena apa? Baik peringatan tertulis maupun pendidikan, itu kalau kita memetakan, sebetulnya masuk dalam kategori, ya, sanksi yang sifatnya reparatoir, sifatnya untuk memulihkan. Sementara yang sifatnya condemnatoir ini rekomendasi meskipun kata *rekomendasi*, pencabutan. Ini bisa tamat riwayatnya seorang dokter ini, ya. Sehingga memang harus kehati-hatian ini, ini perlu di ... apa namanya ... perlu betul-betul diperhatikan karena sudah sifatnya mencabut izin.

Kalau yang peringatan tertulis, berarti dia tetap bisa jalan berpraktik, ya. Tapi demikian juga apalagi kalau dimintakan dia untuk melakukan pembinaan pendidikan, ya, itu saya pikir sangat-sangat, ya, masih make sense untuk ... ya, namanya soal ... apa namanya ... majelis kode etik. Tetapi kalau sudah sifatnya mencabut, nah memang ini harus ada ... nah ini bukan berarti ... apa ... nah bagaimana ini ada ... ada enggak forumnya? Jadi bukan soal tadi yang disampaikan oleh MKDKI bahwa di forum MKDKI ini semua aspek, bahkan kesempatan untuk meminta ... apa ... pengurangan, ya, pemeriksaan kemudian mendatangkan memang sudah lengkap. Saya berpikirknya tidak ada yang salah di situ dan itu sudah sangat baik. Cuma masalahnya, ini forumnya yang sama, tetap MKDKI. Kan gitu. Inginnya ini mungkin, ya, oke itu dilakukan, tetapi bisa enggak itu dinilai oleh forum yang lain?

Nah, di sinilah, mungkin kelihatan di sini ada hubungan antara MKDKI dengan KKI. Bahwa ini otonom independent itu harus karena bagaimanapun juga, MKDKI menjalankan fungsi quasi rechtspraak, gitu ya. Quasi peradilan. Tidak bisa dipungkiri. Sehingga memang akuntabilitasnya semua itu harus tidak bisa dikurangi. Tetapi, ketika itu forum itu juga yang kemudian satu-satunya, nah, ini ya, harus mungkin dari aspek lain akan dilihat. Lho kok, dia yang satu-satunya? Terlepas bahwa di situ sudah betul-betul komplet ya, lengkap semua ... apa ...

didatangkanlah ahli, pakar, dan sebagainya seakan-akan ini sudah ... tapi kalau dalam forum yang sama, nah, ini tetap juga adalah ya yang pengambil keputusan itu hanya satu saja, kan gitu. Nah, ingin ini untuk me-challenge forum yang sudah dipandang lengkap ini. Nah, saya tuh bayangan saya ada MPD, ada MKDKI, ya. Nah, mungkin ini ya, bagaimana, apakah MPD kemudian menjadi adanya dulu sebagai tingkat pertamanya, kemudian nanti MKDKI, berarti sudah di sini sudah beda forum, tetapi kan ternyata tidak seperti itu.

Nah, di sinilah mungkin, ya ... apa ... apalagi sifatnya rekomendasi. Karena namanya rekomendasi itu ya, mengikat, tapi rekomendasi. Nah, ini pun juga ... apa ... sedikit bisa ada orang memberi tafsir yang berbeda. Jangan salahkan orang menafsirkan, mengikat, tapi sifatnya rekomendasi. Apalagi rekomendasi itu ada lembaga lain yang ternyata tidak terikat dengan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 69 ... apa namanya ... ayat (1) ini. Ini menurut hemat saya memang perlu ... apa namanya ... di ... mungkin dari ... apa namanya ... keterangan baik dari Pemerintah maupun dari MKDKI, ya bagaimana hal-hal seperti itu?

Dan saya berharap minta juga pendapat dari IDI. Nah, kalau IDI tadi sudah jelas posisinya ingin mengatakan bahwa ini kurang sesuai dan tidak tepat, kan mengikat itu, tapi tadi tidak memberikan solusi. Apa solusi dari pemikiran dari IDI kalau memang menilainya ini tidak sesuai dan kurang tepat, apa solusinya? Sehingga kita juga tahu, oh, ada pemikiran dari IDI seperti ini, seperti ini ya, yang terkait dengan baik rekomendasi, sifat mengikat maupun forum. Jadi, kita ini mau melihatnya, bagaimana ini rekomendasi maknanya ini, bagaimana ini yang sifatnya binding tadi ini yang mengikat tadi ya, dan juga forumnya, ini bagaimana idealnya menurut ya sudut pandang IDI? Karena IDI kelihatannya tadi punya pandangan yang beda dari MKDKI. Tetapi, ya antara MK dengan MKDKI tadi ya, asbabun nuzulnya ada hubungan gitu, ya. Bahwa memang sejarah lahirnya MK atau sejarah lahirnya paham judicial review itu, itu juga tidak terlepas dari para profesi dokter yang pertama, yaitu yang di dalam kasus dr. Thomas Bornheim tahun 1610.

Mungkin itu saja dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:49]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya mau dapat jawaban singkat ya, dari KKI atau MKDKI. Ketika ada pandangan tadi yang mengatakan memposisikan putusan final KKI itu sebagai putusan tata usaha negara. Nah, tadi kan dijelaskan begitu di keterangannya dan ditanya oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tadi.

Nah, pertanyaan saya, pernah enggak putusan dari KKI itu yang dibawa ke PTUN? Pernah enggak? Saya minta jawaban langsung dari KKI. Pernah, ya? Pernah di ... kalau begitu (...)

43. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [01:28:41]

Pernah digugat di PTUN, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:43]

Ya, sudah berapa dari ... paling tidak sampai sekarang yang digugat ke PTUN?

45. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [01:28:48]

Kami tidak hafal, tetapi beberapa kali.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:50]

Oke, nah kalau begitu, kalau masih memungkinkan (...)

47. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [01:28:54]

Lebih dari 10 kali.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:55]

Lebih dari 10 kali. Mungkin kami kalau bisa, nanti dibantu putusan PTUN yang mengabulkan dan yang menolak. Ada yang dikabulkan PTUN, enggak?

49. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [01:29:06]

Ada yang dikabulkan.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:29:08]

Tolong kami ditambahkan putusan PTUN yang mengabulkan dan menolak, kalau ... kalau apa ... kalau bisa membantu kami. Jadi, ini untuk mencari ketersambungan statement yang mengatakan ini adalah putusan pejabat tata usaha negara.

Terima kasih, Pak Ketua.

51. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [01:29:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:29:28]

Ya. Baik, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, dipersilakan terlebih dahulu dari Kuasa Presiden. Silakan.

53. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:29:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Tadi ada beberapa pertanyaan, klarifikasi dari Prof. Enny, Prof. Suhartoyo, Prof. Guntur, dan yang terakhir Prof. Saldi tadi secara khusus ke KKI, jadi bukan ke Pemerintah. Kami nanti akan tambahkan dalam bentuk keterangan tambahan. Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:03]

Keterangan tertulis. Ya, baik. Dari IDI, silakan.

55. PIHAK TERKAIT: ARDIYANTO PANGGESO (IDI) [01:30:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur. Kami dari IDI akan ajukan keterangan tambahan secara tertulis. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:20]

Baik, terima kasih. MKDKI, silakan.

57. PIHAK TERKAIT: PRASETYO EDI (MKDKI) [01:30:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membahas di internal dan kami akan memberikan jawaban secara tertulis.

58. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:35]

Baik, dari KKI, terakhir, silakan!

59. PIHAK TERKAIT: PATTISELANNO ROBERTH JOHAN MARS [01:30:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin secara jelas, nanti akan kami sampaikan di dalam jawaban tertulis, kalau diizinkan. Terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:55]

Ya, sebaiknya dengan secara tertulis. Ya, terima kasih.

Untuk agenda sidang berikutnya, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon sekiranya ada?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:31:08]

Ya, Yang Mulia. Dari Pemohon menghadirkan dua ahli dan satu saksi untuk bisa menjelaskan proses yang dialami di MKDKI, Yang Mulia. Terima kasih.

62. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:20]

Ya, baik. Dua ahli dan satu saksi sekaligus saja. Nah, untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, jam 11.00 WIB. Sekali lagi, dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dan satu saksi dari Pemohon, dengan catatan CV dan izin dari instansi ahli, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:31:51]

Ya, baik, Yang Mulia. Siap.

64. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:53]

Itu diajukan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:31:57]

Ya, baik.

66. KETUA: ANWAR USMAN [01:32:00]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB

Jakarta, 6 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

